



SALINAN PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2016/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di, Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tanggal 12 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 88/Pdt.P/2015/PA. TR., tanggal 12 April 2016 dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Agustus 1994 di Tawau, Sabah, Malaysia dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 - Yang menikahkan Imam Daerah Tawau bernama Harun B Hamid;
 - Yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Usman;
 - Yang menjadi saksi nikah adalah Lajiwa bin Lakarajah dan H. Darwis bin Made;
 - Maskawin berupa uang sebesar RM. 100,- (Seratus ringgit);

Hal 1 dari 10 hal. Pen. No.88/Pdt.P/2016/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda) atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan tersebut;
4. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut dikaruniai empat orang anak;
5. Bahwa sampai sekarang ini keempat orang anak yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta kelahiran dan untuk mendapatkan akta kelahiran anak diperlukan adanya surat nikah sebagai persyaratan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan ini ke Pengadilan agama Tanjung Redeb;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1994 di Tawau, Sabah Malaysia;
3. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat-surat:

Hal 2 dari 10 hal. Pen. No.88/Pdt.P/2016/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6403031201150006, tanggal 14 April 2016, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Camat Maratua, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Sijil Nikah Nomor : 862/1994, tanggal 28 Agustus 1994, yang dikeluarkan oleh Majelis Ugama Islam Sabah Malaysia, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi tanda bukti P.2;

B. Bukti Saksi- Saksi :

Saksi I,

Saksi I, tempat tanggal lahir Soppeng, 13 September 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir pada PT. BNB, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena teman merantau ke Malaysia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1994, di Tawau, Sabah, Malaysia;
- Bahwa saksi hadir dalam proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara Islam dihadapan Imam daerah Tawau yang saksi sudah lupa namanya dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Usman karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang disaksikan oleh saksi- saksi yang sudah lupa namanya akan tetapi banyak orang yang hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan dengan mahar yang saksi juga sudah lupa berupa apa, akan tetapi ada mahar tersebut;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

Hal 3 dari 10 hal. Pen. No.88/Pdt.P/2016/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mendapatkan akta nikah;

Saksi II,

Saksi II, tempat dan tanggal lahir Sidrap tahun 1961, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1994, di Tawau, Sabah, Malaysia;
- Bahwa saksi hadir dalam proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam dihadapan Imam daerah Tawau yang saksi sudah lupa namanya dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Usman karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang disaksikan oleh saksi- saksi yang sudah lupa namanya akan tetapi banyak orang yang hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan dengan mahar yang saksi juga sudah lupa berupa apa, akan tetapi ada mahar tersebut;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 4 dari 10 hal. Pen. No.88/Pdt.P/2016/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mendapatkan akta nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup atas alat bukti yang telah diajukan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar perkawinannya yang dilangsungkan di Tawau, Sabah, Malaysia pada tanggal 28 Agustus 1994 yang lalu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat pada kantor urusan agama yang berwenang, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya sebagai bukti otentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Haris dan bukti P.2 berupa siji nikah, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun

Hal 5 dari 10 hal. Pen. No.88/Pdt.P/2016/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa kartu keluarga dan bukti P.2 berupa siji nikah menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan menggambarkan satu unit rumah tangga yang terdiri dari seorang suami, seorang istri dan 4 (empat) orang anak, namun demikian bukti tersebut belum dapat membuktikan sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan hanya bernilai sebagai bukti permulaan, oleh karena itu Majelis Hakim masih perlu mempertimbangkan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti lain berupa dua orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri karena saksi – saksi hadir dalam prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi - saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara materiil melihat dan mengetahui secara langsung peristiwa hukum berupa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 1994 di Tawau, Sabah, dilaksanakan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi laki- laki, dengan mahar berupa uang dan ijab kabul menurut syariat Islam;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mengakui dan tidak ada seorangpun yang menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka hidup sebagai pasangan suami istri dengan rukun dan mereka tidak pernah bercerai;

Hal 6 dari 10 hal. Pen. No.88/Pdt.P/2016/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang belum pernah memiliki buku nikah sebagai bukti otentik perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan-ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, sekalipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sah menurut Hukum Islam, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum akan dapat memiliki kekuatan hukum apabila dimohonkan pengesahannya di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut dapat disahkan karena tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dalil syara' sebagaimana tersebut dalam kitab I'anatut Thalibin Juz III, halaman 308 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأه صدقته

كعكسه

Artinya: *Diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan yang dibenarkannya, demikian pula sebaliknya.*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Hal 7 dari 10 hal. Pen. No.88/Pdt.P/2016/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1994 di Tawau, Sabah Malaysia;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,00,-(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 H, oleh Kami, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari Rukayah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helman Fajry, S.HI.,M.HI. dan Imam Safi'i, S.HI. masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HELMAN FAJRY, S.HI.,M.HI.

RUKAYAH, S.Ag.

Hal 8 dari 10 hal. Pen. No.88/Pdt.P/2016/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMAM SAFI'I, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

DRA. EMI SUZANA.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 180.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 271.000,00 |

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.
Tanjung Redeb, 26 Mei 2016
PANITERA,

DRS. ANWARIL KUBRA, M.H.

Hal 9 dari 10 hal. Pen. No.88/Pdt.P/2016/PA.TR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)